

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS
PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN TARBIYATUL
MUSTAFID NARMADA LOMBOK BARAT)**



Oleh

Yunita Ningsih
NIM 180502056

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS
PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN TARBIYATUL
MUSTAFID NARMADA LOMBOK BARAT)**

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi**



Oleh

**Yunita Ningsih
NIM 180502056**


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi oleh: Yunita Ningsih, NIM: 180502056 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 15 Maret 2022

Pembimbing I,



Dahlia Bonang, M.Si.
NIP 198505172011012010

Pembimbing II,



Tuti Afriyanti, M.Ec.Dev.
NIP 198901232019082001

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 15 Maret 2022

Hal: **Ujian Skripsi**
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : Yunita Ningsih
NIM : 180502056
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyahkan.


Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dahlia Bonang, M.Si.
NIP 198505172011012010

Pembimbing II,



Tati Atmayanti, M.Ec.Dev.
NIP 198901232019082001

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Yunita Ningsih, NIM: 180502056 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat)”, telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 27 April 2022

Dewan Penguji

Dahlia Bonang, M.Si.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Tati Atmayanti, M.Ec.Dev.
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)

Dr. M. Firdaus, S.H.I., M.Si.
(Penguji I)

Rusman Azizoma, M.Acc
(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Aduan Mas'ud, M.Ag

NIP. 197111102002121001



MOTTO

“Terkadang semua keinginan yang diimpikan dan diharapkan itu harus melalui pengorbanan, cucuran keringat dan air mata, tapi yakinlah bahwa dibalik semua kesulitan pasti ada kemudahan.”

Tetaplah Berdo'a, Berusaha, Sabar dan Tawakkal.



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta pemilik cinta suci (Jamaludin dan Fatmah), yang senantiasa berdoa tanpa henti, dengan kelimpahan kasih sayang, dan motivasi serta selalu sabar dalam mendidik dan membiayai perkuliahan saya dengan jerih payah, almamaterku tercinta guru dan dosenku.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Ibu Dahlia Bonang, M.S.i. sebagai Pembimbing I dan Ibu Tati Atmayanti, M.Ec, Dev sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana kekraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Bapak Dr. M. Firdaus, S.H.I., M.Si. dan Bapak Rusman Azizoma, M.Acc. sebagai penguji 1 dan 2 skripsi yang telah memberikan masukan dan kritikan untuk perbaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Sanurdi, M.Si sebagai ketua jurusan;
4. Bapak Dr.Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, sekaligus wali dosen yang selalu membimbing, memberi arahan, dan memotivasi;
5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
6. Semua Dosen Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah ikhlas tanpa batas mengalirkan ilmunya kepada anak didiknya, khususnya kepada penulis;
7. Segenap staf perpustakaan UIN Mataram yang selalu memberikan pelayanan kepada penulis disaat penulis meminjam buku di perpustakaan;
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Jamaludin dan Ibunda Fatmah, yang telah sabar, penuh kasih sayang serta tulus ikhlas merawat, mendidik dan mengajarkan segala kebaikan kepadaku juga dengan

ketulusan do'anya yang selalu menyertaiku dalam menjalani hidup ini, agar menjadi insan yang berguna;

9. Kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan (Ahmad Dahlan, Leni Marlina, Itam Puspitasari, Rendi Ardiansyah dan Putri Lestari);
10. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang setia menemani penulis hingga akhir, Lilis, Hasnah, Rila, Reka, Astriani, rita, Auliah, Tiara dll. Kalian memang teman yang luar biasa hebat dan selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Kebaikan dan kasih sayang kalian tidak bakal terlupakan oleh Penulis;
11. Sahabat-sahabat KKP-DR 2018 Dina, Fitra, Fitri, Wati, Arum, Julfan, Imam, Ati dll. Terimakasih atas motivasi dan dukungannya, kebaikan kalian tidak akan terlupakan oleh penulis.;
12. Semua teman-teman senasip dan seperjuanganku, Kelas B Perbankan Syariah angkatan tahun 2018, terimakasih saudara baruku dalam meniti jejak hidup di dunia akademis;
13. Keluarga besar ditanah rantauan yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung (Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FEBI Uin Mataram, IMBD Uin Mataram, Persatuan Mahasiswa Tambe Mataram dan IKAMANSABI Mataram);
14. Staf-staf yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat yang telah menerima dan menyambut hangat kedatangan penulis, serta ikhlas membagi data yang penulis perlukan;
15. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang tentunya telah membantu dan berperan serta dalam terselesaikannya skripsi ini, baik dalam dukungan moril maupun materil;

Penulis dalam hal ini juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materil, susunan kata ataupun bahasa, namun dari hal inilah penulis akan terus belajar dan belajar karena pada hakikatnya manusia tidaklah sempurna, maka dalam segala hormat penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang demi kesempurnaan penulisan dikemudian hari.

Mataram, 8 Februari 2022

Yunita Ningsih



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
1. Strategi	11
a. Pengertian Strategi.....	11
b. Jenis-Jenis Strategi	12
2. Pembiayaan Bermasalah	12
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	12
b. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Bermasalah.....	14
c. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	15
d. Penggolongan Kualitas Pembiayaan	15
e. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	16
3. Pembiayaan Murabahah	18
a. Pengertian Pembiayaan Murabahah	18
b. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah	19

c.	Rukun dan Syarat Pembiayaan murabahah	19
d.	Jenis-Jenis Murabahah.....	20
4.	Koperasi Syariah	21
a.	Pengertian Koperasi Syariah	21
b.	Tujuan Koperasi Syariah	22
c.	Landasan Koperasi Syariah	23
d.	Prinsip Koperasi Syariah	23
G.	Metodologi Penelitian	24
1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
2.	Kehadiran Peneliti/ Instrumen Penelitian.....	25
3.	Waktu dan Tempat Penelitian	26
4.	Sumber Data	26
5.	Teknik Pengumpulan Data	27
6.	Analisis Data	29
7.	Pengecekan Keabsahan Data.....	30
H.	Sistematika Pembahasan	32
BAB II PAPAN DATA dan TEMUAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1.	Sejarah Berdirinya Koppontren Tarbiyatul Mustafid	34
2.	Tugas, Wewenang Pengurus dan Pengawasan Koperasi	38
3.	Visi dan Misi Koppontren Tarbiyatul Mustafid	39
4.	Letak Geografis Koppontren Tarbiyatul Mustafid	40
5.	Struktur organisasi Koppontren Tarbiyatul Mustafid	40
6.	Penghargaan Yang Diperoleh Koppontren Tarbiyatul Mustafid 54	
7.	Situasi dan Kondisi Fisik	42
8.	Bidang Usaha.....	42
9.	SOP Pendaftaran Anggota Koppontren Tarbiyatul Mustafid	44
10.	SOP Pembiayaan Koppontren Tarbiyatul Mustafid	44

B. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koppontren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat	45
C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koppontren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat	48
BAB III PEMBAHASAN	
A. Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koppontren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat	52
B. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koppontren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat	56
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah, 4.
Tabel 1.2 Data Keanggotaan Koppontren Tarbiyatul Mustafid, 46.
Tabel 1.3 Data Pengurus Koppontren Tarbiyatul Mustafid, 47.
Tabel 1.4 Data Pengawas Koppontren Tarbiyatul Mustafid, 48.
Tabel 1.5 Data Manager dan Karyawan Koppontren Tarbiyatul Mustafid,
49.
Tabel 1.6 Pembiayaan Murabahah Dalam Kategori Kolektabilitas, 58.
Tabel 1.7 Data Kolektabilitas Nasabah Pembiayaan Murabahah, 58.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid, 54.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 3. Dokumentasi Saat melakukan penelitian



Perpustakaan UIN Mataram

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS
PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN TARBİYATUL
MUSTAFID NARMADA LOMBOK BARAT)**

Oleh:

**Yunita Ningsih
NIM 180502056**

ABSTRAK

Murabahah merupakan akad jual beli yang dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang tersebut kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penyebab dan strategi penanganan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan *Credibility*, *Transferability*, *Depentability* dan *Confirmability*.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Koppontren Tarbiyatul Mustafid disebabkan oleh faktor internal karena pihak koperasi tidak terlalu mengontrol nasabah, yang dimana pegawai koperasi tidak melihat karakter nasabah dan Kurangnya pengawasan pihak koperasi terhadap usaha nasabah, pihak koperasi tidak terlalu melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah secara intensif dan faktor eksternal karena nasabah kebanyakan janji, faktor ekonomi dan banyak hutang dari lembaga keuangan lainnya. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Koppontren Tarbiyatul Mustafid dilakukan dengan cara cara memberikan peringatan atau teguran, dengan cara mengunjungi nasabah, melakukan penjadwalan kembali, memberikan surat peringatan dan Koppontren Tarbiyatul Mustafid melakukan pemotongan SHU tiap tahun untuk menutupi pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci : *Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Murabahah, Koppontren*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sistem dan praktik ekonomi syariah telah dikenal oleh masyarakat dan mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk *kaffah* (menyeluruh) dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan aktivitas dan transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Islam merupakan agama yang komprehensif, yang memberikan tuntutan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntutan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang merupakan bagian penting dari kehidupan.

Tujuan kehidupan manusia ialah terwujudnya kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat. Kebahagiaan manusia dapat terwujud jika tujuan-tujuan materi manusia dapat terealisasikan. Salah satu upaya dalam mencapai tujuan hidup manusia tersebut ialah perlu adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Salah satunya yaitu melalui kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pada sisi lain hadirnya kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengalami tantangan tersendiri dalam menghadapi persaingan dengan pelaku dan pengusaha besar. Oleh sebab itu, perlu adanya mitra usaha yang dapat membantu dan bekerja sama dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha besar terutama dalam hal permodalan, manajemen, dan pemberdayaan UKM.¹

Perekonomian di Indonesia sebenarnya menganut prinsip kebersamaan atau gotong-royong dengan cara saling membantu satu sama lain. Kenyataan tersebut termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Perwujudan kegiatan perekonomian berdasarkan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Sehingga

¹Nur Syamsiyah, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung", *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol 2, No 1, 2019, hlm. 64.

keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi juga dapat mendukung sektor-sektor informal yang saat ini banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk Indonesia.²

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Menurut SK.Menkeu RI No. 792, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.³

Lembaga keuangan memegang peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satunya kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, berbagai perbankan syariah berlomba-lomba melakukan kegiatan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah tidak luput dalam memberikan pembiayaan melalui pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam. Keberadaan koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan pentingnya koperasi.⁴

Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafit merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan

²Lindiawatie, “Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, hlm. 2.

³Andri Soemita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm, 25-27.

⁴Ropi Marlina Dan Yola Yunisa Pratami, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No.2, Juli 2017, hlm. 263-264.

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Salah satu produk pembiayaan Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid adalah pembiayaan murabahah. Akad murabahah adalah akad jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

Adapun jenis pembiayaan murabahah yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid diantaranya: 1). Dalam bentuk USP Barang Rumah Tangga, seperti barang pecah belah, lemari, kursi, kasur, dan lain-lain. 2). Dalam bentuk USP Petani, seperti pupuk dan obat-obatan. 3). Dalam bentuk USP Syariah dagang, seperti sepeda motor dan laptop. 4). Dalam bentuk USP Pola Syariah seperti pemberian pinjaman uang mulai dari 1 juta - 4 juta. Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid memberikan pembiayaan jenis murabahah sesuai dengan kebutuhan anggota. Berdasarkan hasil observasi dalam tiga tahun terakhir berikut data nasabaha pembiayaan bermasalah dan aktif pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid, dapat dilihat ditabel dibawah ini:⁵

Tabel 1.1

Data Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid Tahun 2018-2020.

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Nasabah Bermasalah	Porsentase (%)
1.	2018	262	78	3,36 %
2.	2019	268	82	3,27 %
3.	2020	297	90	3,3 %

Sumber: Data dari Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid Narmada Lombok Barat

⁵Abdul Wahab, (Manager Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 11 Desember 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah yang bermasalah pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid Narmada Lombok Barat mengalami peningkatan tiap tahun. Oleh karena itulah perlunya dilakukan evaluasi mengenai pembiayaan murabahah yang bermasalah dan cara penanganannya. Pembiayaan bermasalah pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid Narmada Lombok Barat disebabkan anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan, dengan berbagai macam alasan yang diberikan seperti, pekerjaannya tidak lancar sehingga penghasilannya berkurang, banyak hutang pada koperasi dan bank lain, usahanya kurang lancar, dan anggota kurang bisa memajemen uang. Adapun upaya yang dilakukan oleh Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan penagihan ketiap-tiap rumah anggota secara terus-menerus biasanya dilakukan seminggu sekali dan satu bulan sekali dan melakukan observasi terkait kondisi usaha anggota. Kopontren Tarbiyatul Mustafid juga tidak sampai melakukan penyitaan jaminan nasabah dikarenakan masih memegang erat prinsip kekeluargaan.⁶

Islam mewajibkan seseorang untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal Ayat 27.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Setiap Lembaga Keuangan dalam memberikan pembiayaan tidak menginginkan pembiayaan mengalami permasalahan, namun tidak dapat dihindari permasalahan kerap muncul. Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid dalam menangani pembiayaan

⁶Abdul Wahab, Manager Koperasi, *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 11 Desember 2021.

bermasalah perlu melakukan strategi penanganan pembiayaan dengan melakukan beberapa tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian.⁷

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?
- b. Bagaimana Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sendiri bagi penulis dan sebagai sumbangsih kepada dunia akademik dan dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang penanganan

⁷Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur”, *Junal Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, Februari 2020, hlm. 100-101.

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah untuk kedepannya.

b. Dari segi praktis

1. Bagi Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pertimbangan dalam melakukan proses penanganan pembiayaan bermasalah.
2. Bagi masyarakat: Dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai produk pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

D. Ruang Lingkup Penelitian dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini adalah peneliti mengfokuskan pada Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah.

2. *Setting* Penelitian

Adapun setting penelitian pada penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, yaitu pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat. Koperasi syariah ini memiliki letak geografis yang sangat strategis, karna lokasinya yang berada ditengah masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk bergabung menjadi nasabah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafit.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung yang dilakukan berikut disajikan penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian oleh Handayani Tahun 2017, dengan judul penelitian “Analisis Penanggulangan Nasabah Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BMT Gumarang Akbar Syariah Ampenan Kota Mataram)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa adapun cara penanggulangan

yang dilakukan terhadap nasabah yang bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Gumarang Akbar Syariah adalah dengan melakukan kunjungan nasabah, mengirimkan surat peringatan, penjadwalan kembali, peledakan jaminan dan pemotongan gaji karyawan.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan peneliti ialah sama-sama fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah dan sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian.⁸

2. Penelitian oleh Susilawati, pada Tahun 2020, dengan penelitian yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtisady Mataram”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady disebabkan oleh faktor internal yaitu kesalahan BMT dalam hal menganalisis pembiayaan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap usaha nasabah. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu karena faktor pasar yang kurang mendukung, faktor ekonomi dan kesengajaan dari nasabah itu sendiri yang tidak mau membayar pembiayaan. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady dilakukan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan yaitu dengan cara bermusyawarah agar dapat diberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah tersebut kemudian dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling), perubahan persyaratan

⁸Handayani, “Analisis Penanggulangan Nasabah Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di Bmt Gumarang Akbar Syari’ah Ampenan Kota Mataram)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2017).

(reconditioning), penataan kembali (restructuring), sita jaminan dan penghapus bukuan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian ialah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian, penelitian ini fokus pada penanganan pembiayaan mudharabah sedangkan peneliti fokus pada penanganan pembiayaan murabahah.⁹

3. Penelitian oleh Mala Elita Juniati pada Tahun 2019, dengan judul penelitian “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di PT. BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah faktor-faktor disini ialah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal diantaranya: bank kurang menganalisis karakter, jaminan serta perkembangan usaha dari nasabah dan kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan, sedangkan faktor eksternal diantaranya kenakalan nasabah dengan menggandakan ATM yang telah dijadikan barang jaminan, dan meminjamkan pembiayaan yang telah diberikan oleh PT. BPRS Tulen Amanah ke keluarganya. Adapun strategi yang digunakan oleh PT. BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur adalah faktor internal dan faktor eksternal adapun strategi yang digunakan yaitu : memberikan peringatan berupa lisan dan tulisan, mendatangi nasabah dengan pendekatan kekeluargaan, musyawarah pihak PT. BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur, memberikan SP 1-3 dalam jarak waktu satu minggu, dan terakhir melakukan GS (Gugatan Sederhana) atau Gugatan Umum.

Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-

⁹Susilawati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha Bmt Al-Iqtishady Mataram”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020).

sama meneliti terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian penelitian ini fokus pada penanganan pembiayaan bermasalah secara umum sedangkan peneliti fokus pada penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.¹⁰

4. Penelitian oleh Aye Sudarto pada Tahun 2020, dengan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Di BMT Al Hasanah Lampung Timur”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Hasanah ialah karena dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. Sedangkan faktor eksternal yaitu Karakter Anggota Penerima Pembiayaan, Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup dan Memprioritaskan Kepentingan Lain. Adapun penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan penagihan secara intensif, memberikan teguran berupa surat peringatan, melakukan resheduling dan restructuring.

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sama-sama meneliti terkait penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian, penelitian ini fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk simpanan dan produk pembiayaan sedangkan peneliti fokus pada penyelesaian pembiayaan murabahah.¹¹

5. Penelitian oleh Winda Hidayanti Dkk, pada Tahun 2021, dengan penelitian yang berjudul “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini dilakukan dengan

¹⁰Mala Elita Juliati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di Pt. Bprs Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2019).

¹¹Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur”, *Junal Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, Februari 2020.

pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif Hasil penelitian bahwa dapat dilihat dari segi produktivitas kemampuan menghasilkan pendapatan bagi BMT Hubbul Wathon, adanya pembiayaan bermasalah mengakibatkan menurunnya pendapatan BMT hingga tidak adanya pendapatan sama sekali. Risiko lainnya adalah kewajiban BMT Hubbul Wathon dalam memperbesar dana (PPAP) Pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Solusi yang diterapkan untuk mengahapi pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon selama pandemi ini ialah dengan meningkatkan likuiditas BMT yaitu dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah penggunaan kas BMT guna menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar. Serta solusi lain yang disiapkan BMT ialah menambah anggota nasabah baru agar lebih meningkat.

Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan meneliti terkait penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian, penelitian ini fokus pada penanganan semua produk pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon sedangkan peneliti hanya fokus pada penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dan penelitian tersebut hanya berfokus pada penangan pembiayaan bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 sedangkan peneliti terkait penanganan pembiayaan bermasalah baik saat pandemi maupun sebelum.¹²

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah segala sesuatu informasi tertulis (teori) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti, digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berfikir sekaligus sebagai acuan/landasan dalam

¹²Winda Hidayanti Dkk, “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01, 2021.

penelitian. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah, sehingga memerlukan informasi atau teori-teori keilmuan.

Dalam kajian teori ini membahas tentang teori-teori yang dibutuhkan untuk menganalisis hal-hal yang dibahas pada penelitian yaitu teori tentang: Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Murabahah dan Koperasi Syariah.

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi bisa diartikan sebagai sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industry.¹³ Strategi juga didefinisikan sebagai suatu rencana yang disusun dan dikelola dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi perusahaan secara jangka panjang.¹⁴

Menurut Siagian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menurut Glueck strategi adalah suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya kesemua dijamin agar tujuan perusahaan tercapai.¹⁵

Berdasarkan beberapa teori di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi adalah rencana yang diatur sedemikian rupa dan akan diimplementasikan untuk mencapai suatu tujuan.

¹³Mudrajad Kuncoro, *Strategis Bisnis Dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 59.

¹⁴Irham Fahmi, *Manajemen Strategis Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 78.

¹⁵Supriyono, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Bisnis Edisi Kedua*, (Yogyakarta, BPFE, 1998), hlm. 37.

b. Jenis-Jenis Strategi

Bila strategi yang dibuat perusahaan dikaitkan dengan struktur organisasi perusahaan (dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah perusahaan berbentuk korporasi yaitu perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha dalam satu wadah organisasi perusahaan) maka strategi yang dibuat perusahaan dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok strategi yaitu corporate strategy, business strategy, dan functional.

- 1) *Corporate strategy* menunjukkan arah keseluruhan strategi perusahaan dalam arti apakah perusahaan akan memilih strategi pertumbuhan (*growth*), strategi stabilitas (*stability*) atau strategi pengurangan usaha (*rethrenchement*), serta bagaimana pilihan strategi tersebut disesuaikan dengan pengelolaan berbagai bidang usaha dan produk yang terdapat di dalam perusahaan.
- 2) *Business strategy* merupakan strategi yang dibuat pada *level business unit*, divisi atau *product-level* dan strateginya ditekankan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan di dalam suatu industri tertentu atau segmen pasar tertentu.
- 3) *Functional strategy* merupakan strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi perusahaan (misalnya strategi marketing, strategi keuangan, strategi produksi) dengan tujuan menciptakan kompetensi yang lebih baik dibanding pesaing (*distinctive competence*) sehingga akan meningkatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*).¹⁶

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan

¹⁶Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Gelora Aksara Pratama: Erlangga, 2009), hlm. 79.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan istishna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹⁷

Dalam UU No.7/1992 Pasal 1 butir 12 tentang Perbankan, menyatakan: penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pinjaman/tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qard.

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.

Mahmoeddin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya

¹⁷Siti Shalewa Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 97-98.

penunggakan. Pembiayaan bermasalah Suhaimi dan Asnaini Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan itu sendiri.¹⁸

b. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan, tiap-tiap bank dan lembaga keuangan harus bersikap sangat hati-hati supaya dana yang disalurkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, serta mampu menghasilkan pengembalian berupa bunga atau bagi hasil yang jelas. Dengan demikian pihak bank sebelum memberikan pembiayaan selalu melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asas 5C (*the five principles*), yaitu:

- 1) Analisis watak (*character*), ialah yang berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.
- 2) Analisis kemampuan (*capability*), ialah yang berhubungan dengan penilaian bentuk terhadap kemampuan calon debitur dalam melunasi kewajiban-kewajibannya.
- 3) Analisis permodalan (*capital*), ialah yang berhubungan dengan penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- 4) Analisis jaminan (*collateral*), ialah yang berhubungan dengan penilaian pihak bank terhadap barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

¹⁸Suhaimi Dan Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", *Junal Al-Intaj*, Vol.4, No.2, September 2018, hlm. 177-178.

5) Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*), ialah yang berhubungan dengan analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.

c. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan dalam manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatana yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.¹⁹

d. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/ profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi empat macam, yaitu :

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu

¹⁹Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 219.

menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

4) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.²⁰

e. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan di Koperasi Syariah dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek

²⁰Siti Shalewa Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum...*, hlm. 100.

usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar nasabah dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, Koperasi Syariah berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum Islam dan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang, bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian kewajiban dari pembiayaan bermasalah.

Upaya untuk membantu nasabah yang mengalami pembiayaan macet, antara lain:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan antara lain meliputi:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran
 - b) Perubahan jumlah angsuran
 - c) Perubahan jangka waktu
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
 - f) Pemberian potongan
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

- d) Konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditionig*.²¹

3. Pembiayaan Murabahah

a) Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhun* yang berarti untung atau keuntungan jadi murabahah berarti saling menguntungkan, dalam istilah tehnik perbankan syariah murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

Dalam akad murabahah, penjual meminta kelebihan atas harga beli dan harga jual barang yang disebut margin keuntungan. Aplikasi akad murabahah dalam bank syariah, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga yang dilakukan oleh bank syariah kepada *supplier*. Kedua belah pihak bank syariah dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual yang telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Jual beli ini sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya

²¹Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah...*, hlm. 221-222.

peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.²²

b) Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Dalam DSNMUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah disebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah QS. Al-Nisa [4]: 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2) Firman Allah QS. Al- Maidah (5) :1:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

3) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

*“Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”.*²³

c) Rukun dan syarat pembiayaan murabahah

1) Rukun pembiayaan murabahah

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah ialah:

²²Suryanto, Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Bandung), *Jurnal Keilmuan Perbankan*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2019, Hlm. 55.

²³Fatwa-Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Mudharabah, hlm. 1-2.

- (a) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) merupakan pihak yang memiliki barang untuk di jual, dan *musytari* (pembeli) merupakan pihak yang akan membeli barang.
 - (b) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
 - (c) *Shigah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.²⁴
- 2) Syarat pembiayaan murabahah

Adapun syarat pokok pembiayaan murabahah ialah:

- (a) Kontrak harus bebas riba.
- (b) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika si penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan kemudian menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- (c) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan pada kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
- (d) Barang yang diperjual belikan (*mabi*) tidak tergolong barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya harus jelas.²⁵

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun dan syarat dalam *ba'i* murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, hanya satu yaitu *shigat* (*ijab* dan *qabul*), sementara rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *shigat*. Artinya *shigat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, seperti penjual dan pembeli harus ada yang ditransaksikan, yakni objek transaksi.

d) Jenis- Jenis Murabahah

Adapun jenis-jenis murabahah diantaranya sebagai berikut:

²⁴Sri Sudiarto, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 103.

²⁵*Ibid.*, hlm. 104.

1) Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan apabila penjual melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat melakukan pembatalan pemesanan. Sedangkan murabahah yang sifatnya tidak mengikat berarti walaupun pembeli telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli bisa menerima atau membatalkan barang tersebut.

2) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat tanpa melihat adanya pesanan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.²⁶

4. Koperasi Syariah.

a) Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah usaha yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama islam.

Sedangkan menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 9 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Koperasi Syariah yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Jadi koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi yang usahanya berdasarkan prinsip syariah.²⁷

²⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁷ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 59.

Adapun pengertian koperasi syariah menurut beberapa pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Ahmad Ifham koperasi syariah ialah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal baik bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba.
- 2) Menurut Soemitra koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuhkan-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- 3) Menurut Nur S. Buchori koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonom ipara anggotanya sesuai norma dan moral islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam.²⁸

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang operasional pelaksanaannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT yang berhubungan dengan muamalah yang harus dipatuhi seluruh anggota koperasi.

b) Tujuan Koperasi Syariah

Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan maqosid syariah yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsin yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan ibqa yakni mencegah kerusakan atau cedera (*madarraah*) seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum.²⁹

Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama

²⁸*Ibid.*, hlm. 60.

²⁹Sofian, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat Antara Religiusitas, Trend Dan Kemudahan Layanan", *Jurnal Magister Terapan Keuangan Perbankan Syariah*, Politeknik Negeri Bandung, hlm. 753.

anggota, pendistribusi pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya serta membangun perekonomian berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³⁰

Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariah Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat seluruhnya.

c) Landasan Koperasi Syariah

Adapun landasan koperasi syariah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah.
- 2) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3) Koperasi berazaskan kekeluargaan.
- 4) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).³¹

d) Prinsip Koperasi Syariah

Adapun prinsip koperasi syariah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja
- 2) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

³⁰*Ibid.*, hlm. 754.

³¹*Ibid.*, hlm. 754.

- 3) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen
- 4) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
- 5) Pembagian SHU dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana diharapkan temuan-temuan yang bersifat empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat.³³ Badgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.³⁴

Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Ciri-ciri dari penelitian deskriptif adalah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*). Peneliti bertindak sebagai pengamat, serta hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi.³⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah berdasarkan hasil pengamatan obyek yang alamiah dan fakta tertentu.³⁶ Obyek alamiah merupakan obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi dan kehadiran peneliti tidak begitu berpengaruh pada dinamika obyek tersebut. Pada penelitian kualitatif instrumennya ialah orang atau *human instrument*, yang merupakan peneliti itu sendiri. Untuk menjadi

³²Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Ke PraktekI...*, hlm. 62.

³³Burhan Mungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 147.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 4.

³⁵Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.25.

³⁶Morrisan, *Metodelogi Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37.

instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, supaya mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan menkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.³⁷

Metode kualitatif memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Di sinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga, karena informasinya sangat bermanfaat. Metode penelitian ini memberikan ruang yang sangat besar kepada partisipan. Mereka terhindar dari pengobjektifasian oleh peneliti yang hanya menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan memilih jawaban yang sudah tersedia.³⁸ Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Lombok Barat.

2. Kehadiran Peneliti/ Instrument Penelitian

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah dibutuhkan. Hal ini dikarenakan peneliti berperan sebagai penggali data yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mencermati, meneliti dan menelaah keadaan yang diteliti guna memperoleh data yang akurat terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Lombok Barat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 13-15.

³⁸J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 8-9.

kebutuhan peneliti.³⁹ Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini ialah para pegawai dan nasabah Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Desember-Januari 2022. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan peneliti melihat terdapat permasalahan berkaitan dengan pembiayaan bermasalah pada anggota Kopontren Tarbiyatul Mustafid.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1) Data Primer

Penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan berupa informasi terkait penanganan yang dilakukan Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah. Dalam hal ini berupaya menggali informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait di dalam suatu lembaga, yaitu pimpinan/*manajer*, pegawai/karyawan dan nasabah bermasalah.

2) Data Sekunder

Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 300.

menggunakan studi pustaka dan yang biasanya digunakan oleh para penelitian yang menganut bahan pendekatan kualitatif.⁴⁰ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain yang secara tidak langsung terkait dengan objek yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting* berbagai *sumber*, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada laboratorium, dengan metode eksperimen, di sekolah dengan penaga pendidikan, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain.⁴¹ Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik data observasi nonpartisipasi, yang dimana peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi pada lokasi penelitian, mendengarkan secara langsung yang diucapkan dalam aktivitas pada tempat penelitian. Sehingga data yang diperoleh

⁴⁰Jonathan Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16-17.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 308.

akan lebih valid, cepat dan tepat. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

b) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlahnya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Dalam wawancara ini peneliti akan mewawancarai para pegawai dan nasabah yang berada di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴²

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dipercayai jika didukung oleh dokumen.⁴³

Dalam metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan data dari Koperasi Tarbiyatul Mustafid berupa data dokumen resmi guna mendapatkan data yang tepat dan

⁴²*Ibid*, hlm. 320.

⁴³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 176.

relevan dalam penelitian yang dilakukan, seperti profil Koperasi, produk Koperasi serta brosur dari Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dipahami data temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁴

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis selama di lapangan model *Miles and Huberman*. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan apabila pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali, sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. *Miles and Huberman* (1984), mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan apabila data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan bahwa semakin lama peneliti meneliti, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

⁴⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 88.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁵

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing kategori.⁴⁶

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kalau dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah; kalau dalam obyek penelitian para pegawai bekerja dengan keras, maka peneliti melaporkan bahwa pegawai bekerja dengan keras. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.⁴⁷

Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 337-338.

⁴⁶Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tjauan Teori Dan Praktik*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 124.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R&D...*, hlm. 267.

a. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Untuk menguji data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Teknik yang dilakukan dengan waktu tertentu untuk mendapatkan data hasil yang kredibilitas data.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dari beberapa sumber. Misalnya data diperoleh dengan wawancara dari informan pertama kemudian dicek dengan cara wawancara lagi dengan informan kedua maupun seterusnya, dan dicek juga melalui observasi maupun dokumentasi sampai data-data yang diperoleh tuntas⁴⁸

b. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian

⁴⁸Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan..., hlm. 373-374.

dapat diterapkan atau digunakan pada suatu lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama.

c. Uji Kebergantungan (*Depentability*)

Dalam melakukan penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses dalam penelitian. Sering terjadi adanya peneliti yang tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa mendapatkan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *depenability*-nya. Penelitian yang tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliabel* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *depenability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *depenability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersama. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.⁴⁹

H. Sistematika Pembahasan

Hasil perencanaan penelitian ini akan disusun laporannya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Paparan Data dan Temuan selama penelitian, pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian serta temuan-temuan terkait strategi penanganan pembiayaan bermasalah

⁴⁹Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tjauan...*, hlm. 139-141.

pada produk pembiayaan murabahah pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

BAB III Pembahasan, penelitian yang berisi tentang penjelasan penyajian analisis data dan temuan yang ada pada bab ii yakni analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

BAB IV Penutup, pada bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan terhadap data penelitian, penulis membuat kesimpulan atas masalah yang telah dibahas dan mengemukakan saran dan solusi pada permasalahan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid adalah Madrasah yang bernaung dibawah Al-Ma'arif NU yang berdiri pada 16 Februari 1969. Yayasan ini mengelola lembaga yang bersifat formal dan non formal yang formal diantaranya adalah MI, MTs dan MA. Sedangkan yang non formal adalah majlis ta'lim dan asuhan keluarga Ar-Rahman.

Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid terletak di kampung batu rimpang yang berpenduduk lebih dari 950 kepala keluarga. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani penggarap, ada juga yang bekerja buruh, tukang, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, polisi dan lainnya. Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa, pendidikan agama sangat perlu sekali lebih-lebih saat sekarang ini. Sebab mereka sadar bahwa pondasi Agamalah yang sangat diperlukan untuk mengatasi krisis multidimensi sekarang ini.

Sejarah nama dari Tarbiyatul Mustafid adalah hasil dari istikharah dari tokoh agama sekaligus pendiri yayasan yaitu ayahanda TGH. Muhammad Adnan. Dalam petunjuk yang beliau terima semula diberi nama "Takniyatul Mustafid" tetapi setelah berkonsultasi dengan almarhum Ibrohim Al-Kholidy pendiri pondok pesantren Al-Islahuddiny Kediri nama itu diubah menjadi "Tarbiyatul Mustafid" yang artinya pendidikan yang bermanfaat.

Secara resmi kopontren "Tarbiyatul Mustafid" di akui oleh pemerintah sejak tanggal 01 Mei 1999, pemerintah resmi memberikan perlindungan hukum dengan menerbitkan badan hukum sebanyak 2 kali yakni: Tanggal 01 Mei 1999 dengan badan hukum No.: 83/BH/KDK.23.1/V/1999. Hukum perubahan NO.: 03/83a/BH/PAD/XXVIII.4/Diskop. UMKM/X/2015, Tanggal 19 Oktober 2015, Perubahan tersebut terjadi karena

perubahan status yang tadinya konvensional menjadi berbasis syariah.

Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid adalah koperasi syariah yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum, koperasi ini adalah entitas bisnis koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara resmi Koperasi "Tarbiyatul Mustafid" di akui oleh pemerintah sejak tanggal 01 Mei 1999, pemerintah resmi memberikan perlindungan hukum dengan menerbitkan badan hukum sebanyak 2 kali yakni: Tanggal 01 Mei 1999 dengan badan hukum.⁵⁰

Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid merupakan koperasi yang menjual produk/barang rumah Tangga secara kredit kepada anggota dan kelompok masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Dalam bidang Jasa, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid memberikan bantuan dana kepada usaha – usaha masyarakat kecil dan bagi anggota koperasi yang membutuhkan dan berupaya untuk meningkatkan pelayanan simpan pinjam dalam upaya meningkatkan keanggotaan yang lebih besar dan juga meningkatkan pelayanan jasa.

Koperasi pondok peantren tarbiyatul mustahfid adalah koperasi berbasis syariah yang menawarkan berbagai produk dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadist. Koperasi ini menawarkan simpan pinjam terhadap uang masyarakat yang mempercayai koperasi sebagai tempat menyimpan uang.

Koperasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena sebagian besar masyarakat disana lebih percaya kepada lembaga keuangan yang berbasis syariah dan memilih untuk menabung dan mengelola uang.

1) Keanggotaan

Data keanggotaan sabagai berikut:

⁵⁰Sumber Data, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 19 Januari 2022.

Tabel 1.2 Data Keanggotaan Koppontren Tarbiyatul Mustafid

No	Tahun Buku	Laki-Laki Orang	Perempuan Orang	Jumlah Orang
1	2016	98	37	135
2	2017	111	40	151
3	2018	113	42	155
4	2019	113	43	156
5	2020	117	43	160

Sumber: Data dari Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

2) Pengurus

Jumlah Pengurus Koppontren sebanyak 3 orang dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Pengurus Koppontren Tarbiyatul Mustafid

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Alamat
1	Drs.H.M. Masnun	S1.Eko.Managemen koperasi	Ketua	Batu Rimpang Selatan
2	Mas'ud, S.Pd.I	S1.pendidikan islam	Sekretaris	Batu Rimpang Timur
3	Dahlan Adnan, M.Pd	S2. Pendidikan	Bendahara	Batu Rimpang Barat

*Sumber: Data dari Koperasi Pondok Pesantren
Tarbiatul Mustafid Narmada Lombok Barat.*

3) Pengawas

Jumlah pengawas Koppontren sebanyak 3 orang dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Pengawas koppontren Tarbiyatul Mustafid

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Alamat
1	Abdurrahman, M.Pd.I	S2.UIN. Yogyakarta	Ketua	Batu Rimpang Barat
2	H.Mahyudin Syaf	SLTA	Anggota	Batu Rimpang Barat
3	H. Husni, Lc	S1.Syari'ah Saddam University Bagdad Iraq	Anggota	Batu Rimpang Barat

*Sumber: Data dari Koperasi Pondok Pesantren
Tarbiatul Mustafid Narmada Lombok Barat.*

4) Management

Manager dan Karyawan dalam Tahun Buku 2018, untuk karyawan terdapat penambahan 1 orang dan pengurangan 1 orang sehingga tetap berjumlah 5 orang, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1.5 Data Manager dan Karyawan pada Koppontren
Tarbiyatul Mustafid

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Alamat
1	Abdul Wahab	SLTA	Manager	Batu Rimpang Barat

2	Zaenal Abidin	SLTA	UKM Mart	Batu Rimpang Barat
3	Sri Astuti	SLTA	Kolektor	Batu Rimpang Barat
4	Munawwarah S.pd	IKIP	Kasir	Batu Rimpang Barat
5	M. Balyan Husnaini	SLTA	Umum	Batu Rimpang Timur

Sumber: Data dari Koperasi Pondok Pesantren Tarbiatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

2. Tugas, Wewenang Pengurus dan Pengawasan Koperasi

1) Tugas dan Wewenang Pengurus:

a) Tugas Pengurus Koperasi:

- (1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi (RAPBK).
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- (6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

b) Wewenang Pengurus:

- (1) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

- (3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
 - (4) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola (kepala unit dan karyawan koperasi lainnya) yang diberi wewenang untuk mengelola usaha.
- 2) Tugas dan Wewenang Pengawas:
- a) Pengawas bertugas:
 - (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
 - (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
 - b) Pengawas berwenang:
 - (1) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi.
 - (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke tiga. Dalam kondisi tertentu koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.⁵¹
- 3. Visi dan Misi Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid**

Berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan-keputusan (anggota) koperasi, serta potensi, dan kinerja koperasi dalam beberapa tahun terakhir, maka visi, misi dan tujuan koperasi ditetapkan sbb :

- a) Visi:

Menjadi Koperasi yang sehat yang mampu memberikan pinjaman produktif dan konsumtif kepada anggotanya dan menjadi Koperasi terbaik di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- b) Misi:
 - (1) Menyediakan layanan simpan dan pinjam dengan balas jasa yang kompetitif.

⁵¹*Ibid.*

- (2) Menyediakan layanan pinjaman yang tidak memberatkan kehidupan rumah tangga anggota.
- (3) Menyediakan layanan pendampingan bagi anggota yang meminjam untuk kegiatan produktif.
- (4) Menyediakan kebutuhan anggota dan masyarakat di unit waserda dengan kualitas pelayanan dan kebutuhan yang berdaya saing.⁵²

4. Letak Geografis Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

Letak geografis Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid ini sangat strategis karena berlokasi di pinggir jalan raya, serta berada di pemukiman, sehingga bagi para nasabah sangat memudahkan untuk menjangkau lokasi yaitu Jln.TGH.M.Adnan, Dusun Batu Rimpang Desa Badrain Kec.Narmada, Kab.Lombok Barat NTB.⁵³

5. Struktur Organisasi Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh koperasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi menggambarkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi yang ideal adalah struktur organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel yaitu apabila koperasi mengalami perkembangan yang pesat, maka struktur organisasinya dapat diganti sesuai dengan keadaan dan kebutuhan koperasi tersebut.


Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha

⁵²Dokumentasi, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 19 Januari 2022.

⁵³Observasi, 19 Januari 2022.

koperasi anggota secara berimbang. Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus dan pengawasan mengenai pengelolaan koperasi.

Rapat anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) setelah tahun buku berakhir. Selain rapat anggota bisa sebagai mana telah diuraikan, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewengannya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diluar daalam anggaran dasar. Rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota biasa. Peryaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan rapat anggota biasa dan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar. Susunan pengurus dan badan pengawasan koperasi Tarbiyatul Mustafid terdiri dari :



*Gambar 1.1 Struktur Organisasi Koperasi Pondok Pesantren
Tarbiyatul Mustafid.*

6. Penghargaan Yang Diperoleh Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

- 1) Sertifikat sebagai koperasi tingkat kabupaten Lombok Barat dengan peredikat juara 1 (satu) tahun 2012, kategori Koperasi Jasa.
- 2) Piagam dari Bupati Lombok Barat, Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode 2013.⁵⁴

7. Situasi dan Kondisi Fisik

Adapun kondisi fisik Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid memiliki bangunan yang mempunyai gedung yang berlantai 2 di antaranya sebagai berikut:

- a) Lantai bawah terdiri dari Weserda, UKM, dan Mesin Photo Copy
- b) Lantai dua terdiri dari Ruang Tamu, Kantor Koperasi, Tempat Penyimpanan berkas, Tempat Penyimpanan Barang-Barang Weserda, dan Tempat Menabung Nasabah.

8. Bidang Usaha

Kegiatan usaha Tahun Buku 2021, sesuai dengan Rencana kerja dan RAPBK adalah sebagai berikut :⁵⁵

- 1) UKM Mart/Waserda.
 - (a) Pengelola UKM Mart terus dilaksanakan dengan pola otonomi dengan pengelolaan sendiri tanpa intervensi langsung oleh pengurus kepada pengelola. Sesuai kesepakatan pengelola kepadanya diberikan hak atas pengelolaannya sebesar 25% dari hasil usaha bersih.
 - (b) Setoran wajib oleh pengelola ke kas umum sebesar Rp. 200.000 per hari yang diperhitungkan sebagai akumulasi keuntungan yang telah disetor dalam tahun berjalan.

⁵⁴Dokumentasi, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 19 Januari 2022.

⁵⁵Sumber Data, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 19 Januari 2022.

- (c) Selama tahun 2021, volume usaha yang dicapai sebesar = Rp. 2.455.945.296.- dan sisa hasil usaha yang diperoleh sebesar = Rp. 240.368.929.-
- 2) Simpan Pinjam Pola Syariah, asal permodalan dari :
- (a) Modal Sendiri untuk melayani anggota dengan bidang kegiatan yakni:
- (1) Anggota sebagai petani untuk Kredit Usaha Tani (KUT)
 - (2) Melayani anggota yang memerlukan peralatan, perlengkapan, dan perabotan rumah tangga.
- (b) Modal yang bersumber dari luar, dalam hal ini bantuan sosial atau stimulan dari kementerian Koperasi RI dengan program:
- (1) Subsidi BBM sebesar = Rp. 100 juta yang kita layani anggota yang berprofesi sebagai pedagang
 - (2) Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram dengan sisa terakhir sebesar = Rp. 72 juta yang kita layani anggota dengan profesi campuran/ umum.
 - (3) Usaha simpan pinjam pola syariah mampu memperoleh keuntungan yang merupakan bagi hasil sebesar = Rp. 25. 003. 843 sedangkan tahun lalu mencapai Rp. 50. 681. 945.- berarti terjadi penurunan sebesar = Rp. (25.678.102).- atau sebesar 50,66%.
- 3) Jasa Foto Kopy
- Kegiatan unit usaha jasa ini dapat kami jelaskan bahwa volume usaha yang dihasilkan tahun 2021 usaha ini sebesar Rp. 45.547.400 dan memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 19.714.425.- sedangkan tahun 2020 dengan volume usaha Rp. 21.439.025.- memperoleh keuntungan sebesar Rp. 9.249.125.-
- 4) Unit Barang Rumah Tangga Anggota
- Kegiatan usaha ini selama tahun 2021 menghasilkan volume usaha sebesar Rp. 130.912.500.- dan keuntungan bersih yang diperoleh sebesar Rp. 41. 157.865.- sedangkan

tahun lalu 70.477.500 keuntungan yang dicapai sebesar Rp. 22.766.000.-

9. SOP Pendaftaran Anggota Koppontren Tarbiyatul Mustafid

Adapun SOP pendaftaran keanggotaan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid adalah sebagai berikut:

- 1) Datang ke kantor koppontren tarbiyatul mustafid
- 2) Isi formulir pendaftaran anggota
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP dan identitas lainnya
- 4) Verifikasi data dan aporval
- 5) Menyerahkan formulir yang telah diisi dengan membayar simpanan pokok hanya sekali selama masa keanggotaan Rp. 10.000.00, dan membayar simpanan wajib Rp. 25.000.00 (setiap bulannya).
- 6) Proses pencetakan buku anggota/ buku tabungan
- 7) Penyerahan kartu anggota/ buku simpanan

10. SOP Pembiayaan Koppontren Tarbiyatul Mustafid

Adapun SOP pembiayaan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid adalah sebagai berikut:

- 1) Sudah terdaftar menjadi anggota
- 2) Datang ke kantor koppontren tarbiyatul mustafid
- 3) Isi formulir permohonan pembiayaan
- 4) Menyerahkan fotocopy KTP suami istri (bila sudah menikah)
- 5) Fotocopy KK/ surat nikah
- 6) Fotocopy tagihan listrik
- 7) Fotocopy jaminan (BPKB/Sertifikat, dll)
- 8) Verivikasi data dari aproval
- 9) Surveyor datang ke tempat pemohon
- 10) Analisa dan verifikasi pengurus dan management koperasi syariah
- 11) File pembiayaan
- 12) Proses akad⁵⁶

⁵⁶*Ibid.*

Tabel 1.6
 Pembiayaan Murabahah Dalam Kategori Kolektabilitas
 Per 30 Desember 2021

Keterangan	Jumlah Nasabah (Orang)	Jumlah Pembiayaan (Rp)
Lancar	248 Orang	Rp. 264.200.000
Kurang lancar	12 Orang	Rp. 14.150.000
Diragukan	18 Orang	Rp. 22.200.000
Macet	30 Orang	Rp. 35.400.000

*Sumber: Data dari Koperasi Pondok Pesantren
 Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.*

B. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Setiap Lembaga Keuangan dalam memberikan pembiayaan tidak menginginkan pembiayaan mengalami permasalahan, namun tidak dapat dihindari permasalahan kerap muncul. Terjadinya pembiayaan bermasalah sering diawali dengan munculnya berbagai indikasi atau kejadian seperti keterlambatan nasabah dalam membayar angsurannya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan mengalami permasalahan baik dari internal pihak Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat maupun eksternal dari pihak nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahab selaku manager pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, menyatakan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dapat disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

Faktor internalnya ialah pada saat melakukan survey kepada nasabah yang ingin mengambil pembiayaan murabahah pihak Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid kurang kontrol, tidak terlalu melihat bagaimana karakter nasabah, apakah nasabah

tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak dan juga pengawasan dari pihak koperasi kurang *intensif* terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan. Faktor eksternalnya ialah nasabah kebanyakan janji yang dimana ketika pihak koperasi menagih angsuran ke rumah nasabah, nasabah memberikan janji palsu kepada pihak koperasi dengan menjanjikan bahwa akan membayar angsurannya minggu depan dan ketika pihak koperasi menagih kembali sesuai dengan waktu yang dijanjikan pihak nasabah mengingkari janjinya dengan mengatakan belum ada uang untuk membayar angsuran dikarenakan banyak hutang dari lembaga lain sehingga uang yang disediakan untuk membayaran angsuran dikoperasi digunakan untuk membayar angsuran dilembaga keuangan lain.⁵⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Munawwarah selaku bagian pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah, adapun faktor internal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid ialah karena kelalaian pihak koperasi dalam melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah. Dalam memberikan pembiayaan pihak koperasi masih terdapat kekeliruan dalam menganalisis pembiayaan nasabah. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah dari nasabah itu sendiri yang dimana nasabah mengalami kekurangan ekonomi sehingga menjadi kendalam dalam membayar angsurannya.⁵⁸

Adapun penerapan prinsip yang dilakukan oleh pihak Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid dalam menganalisis nasabah pada pembiayaan murabahah, yaitu:

1. Analisis Watak

Analisi watak ini dilakukan dengan melihat bagaimana latar belakang kehidupan nasabah, dengan melihat bagaimana pekerjaan nasabah dan kehidupan keluarganya bagaimana.

⁵⁷Abdul Wahab (Manager Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 24 Januari 2022.

⁵⁸Munawwarah (Pegawai Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 24 Januari 2022.

Informasi tersebut dapat diperoleh dari kerabat-kerabat nasabah. Adapaun yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dalam menganalisis watak ialah dikarenakan kurang pandainya pihak koperasi saat melakukan survey terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan.

2. Analisis Kemampuan Nasabah

Analisis kemampuan nasabah disini dapat dilihat dari tingkat pendidikan nasabah, dan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya dengan hal itu tingkat resiko akan lebih sedikit. Adapun yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah kekeliruan dari pihak koperasi karena terlalu mempercayai pihak nasabah dalam mengelola usahanya.

3. Analisis Permodalan

Analisis permodalan dilakukan dengan melihat bagaimana jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah dengan melihat bagaimana pendapatan dan pengeluaran nasabah tiap bulan.

4. Analisis Jaminan

Analisis jaminan dilakukan dengan melihat kesesuaian jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah dengan pembiayaan yang akan diberikan. Jaminan diberikan minimal 50% dari pembiayaan yang akan diberikan. Adapun yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah karena nasabah yang tidak jujur memberikan jaminannya.

5. Analisis Kondisi atau Prospek Usaha

Analisis kondisi dan prospek usaha yang dimana pihak koperasi melihat kondisi usaha yang dimiliki nasabah, dengan tujuan untuk memprediksi seberapa besar resiko yang akan terjadi.

Seperti yang dikatakan Ibu Fatmah selaku nasabah yang bermasalah pada pembiayaan murabahah bahwa:

“Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan dalam membayar angsuran pada Kopontren Tarbiyatul Mustafid disebabkan karena kesalahan saya, uang yang disediakan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutang di

koperasi digunakan untuk melunasi hutang di bank lain, sehingga sekarang masih mengalami kemacetan dalam membayar angsuran pada koppontren tarbiyatul mustafid”.⁵⁹

Bapak Yunus juga selaku nasabah pada Koppontren Tarbiyatul Mustafid mengatakan bahwa:

“Penyebab terjadinya kemacetan dalam membayar angsuran karena memang belum ada uang, dikarenakan kerjanya tidak selancar dulu, Bapak Yunus dan Istri memiliki usaha bengkel tetapi tempat usahanya tidak strategis sehingga orang-orang tidak tau kalau ada jasa bengke dirumahnya”.⁶⁰

Ibu Endang selaku nasabah pada Koppontren mengatakan bahwa:

“Penyebab tidak bisa melakukan pembayaran tepat pada waktu dikarenakan faktor ekonomi, sehingga uang yang disediakan untuk membayar angsuran pada Koppontren digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain”.⁶¹

C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terjadi karna hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan tidak lancar, diragukan, bahkan pembiayaan macet. Penyaluran pembiayaan murabahah pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid tentu mengandung resiko, dan sangat diperlukan adanya prinsip kehati-hatian agar pembiayaan yang diberikan dapat digunakan sebagaimana seharusnya.

Strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga keuangan apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dengan cara memberikan peringatan atau teguran

⁵⁹Fatmah (Nasabah), *Wawancara*, Batu Rimpang, 24 Januari 2022.

⁶⁰Yunus (Nasabah), *Wawancara*, Batu Rimpang, 26 Januari 2022.

⁶¹Endang (Nasabah), *Wawancara*, Batu Rimpang, 26 Januari 2022.

Dalam hal ini pihak koperasi memberikan peringatan atau teguran kepada nasabah baik secara lisan, tulisan maupun melalui telepon pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Munawarrah selaku pegawai koperasi yang menangani pembiayaan bermasalah mengatakan:

“Apabila nasabah tidak membayar angsurannya kita memberikan peringatan atau teguran kepada nasabah dengan memberitahukan bahwa nasabah tersebut mempunyai tunggakan yang telah melampaui batasnya dan harus segera dibayar”.⁶²

2. Dengan cara mengunjungi nasabah

Pengunjungan nasabah biasa dilakukan 1 kali seminggu dan 1 kali sebulan dengan tujuan pihak koperasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan ke rumah nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wahab selaku manager pada koperasi mengatakan bahwa:

“Salah satu cara yang harus dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan kunjungan kerumah nasabah dengan membicarakan secara kekeluargaan terkait tunggakan atau jumlah angsuran yang dimiliki, dalam menangani nasabah yang bermasalah juga tidak terlalu kejam, kita selalu berusaha menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan/sosial”.⁶³

3. Melakukan penjadwalan kembali

Dimana pihak koperasi melakukan penjadwalan kembali angsuran yang telah diberikan misalnya angsuran yang mulanya dibayar selama 6 bulan menjadi 9 bulan.

Berdasarkan wawancara pegawai koperasi Bapak Balyanun mengatakan bahwa:

⁶²Munawwarah (Pegawai Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 24 Januari 2022.

⁶³Abdul Wahab (Manager Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 19 Januari 2022.

“Penanganan dengan jadwal kembali diberikan kepada nasabah yang usahanya masih berjalan dan tidak mampu membayar angsurannya sesuai dengan perjanjian di awal dan sering telat dalam membayar angsurannya yang kadang membayar angsurannya setengah saja dan bahkan tidak membayar angsurannya, penjadwalan kembali dilakukan berdasarkan musyawarah dan penawaran dengan nasabah”.⁶⁴

4. Memberikan surat peringatan

Dimana pihak koperasi memberikan surat peringatan kepada nasabah surat peringatan diberikan 3-4 kali dalam waktu 1 tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Munawarah pegawai koperasi mengatakan bahwa:

“Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah juga kita memberikan surat peringatan kepada nasabah, kami tidak melakukan penyitaan jaminan karena kami masih bersifat kekeluargaan dan sosial”.⁶⁵

5. Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid melakukan pemotongan SHU tiap tahun untuk menutupi pembiayaan bermasalah.

Seperti yang Bapak Abdul Wahab katakan selaku manager Koperasi bahwa:

“Untuk menutupi adanya pembiayaan bermasalah pada koperasi kami melakukan pemotongan sisa hasil usaha (SHU) tiap tahun, supaya pembiayaan bermasalah sedikit teratasi”.⁶⁶

⁶⁴Balyanun (Pegawai Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 26 Januari 2022.

⁶⁵Munawarah (Pegawai Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 24 Januari 2022.

⁶⁶Abdul Wahab (Manager Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 19 Januari 2022.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian modern sangatlah dibutuhkan. Lembaga pembiayaan diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang terdiversifikasi sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak bagi pengembangan sektor usaha.⁶⁷ Penerapan pembiayaan murabahah dilembaga keuangan syariah didasarkan atas adanya nasabah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan *skill* atau keahlian yang dimiliki, namun karna kemampuan finansial yang kurang sehingga tidak mampu untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian nasabah harus berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid untuk melakukan pembiayaan. Namun dalam pelaksanaannya pembiayaan murabahah memiliki resiko yang tinggi yang bisa menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan dikemudian hari, seperti terjadinya pembiayaan yang bermasalah.

Berdasarkan pada teori penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dibedakan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri dan faktor utama yang paling dominan dalam manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatana yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang

⁶⁷Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 247.

tidak cukup. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.⁶⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyautul Mustafid Narmada Lombok Barat, adapun yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Fator Internal

Adapun faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi pondok pesantren tarbiyatul mustafid diantaranya:

- a. Kurang kontrol nasabah, yang dimana pegawai koperasi tidak terlalu melihat bagaimana karakter nasabah, apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak dan juga pengawasan dari pihak koperasi kurang *intensif* terhadap nasabah yang diberikan pembiayaan.

Koperasi pondok pesantren tarbiyatul mustafid kurang cermat dan teliti dalam menerapkan prinsip 5C, yaitu:

1) Analisis watak

Analisis watak ini dilakukan dengan melihat bagaimana latar belakang kehidupan nasabah, dengan melihat bagaimana pekerjaan nasabah dan kehidupan keluarganya bagaimana. Adapaun yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dalam menganalisis watak ialah dikarenakan kurang pandainya pihak koperasi saat melakukan survey terhadap nasabah yang melakukakn pembiayaan.

2) Analisis kemampuan nasabah

Analisis kemampuan nasabah disini dapat dilihat dari tingkat pendidikan nasabah, dan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya dengan hal itu tingkat resiko akan lebih sedikit. Adapun yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah kekeliruan

⁶⁸Hotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 219.

dari pihak koperasi karena terlalu mempercayai pihak nasabah dalam mengelola usahanya.

3) Analisis permodalan

Analisis permodalan dilakukan dengan melihat bagaimana jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah dengan melihat bagaimana pendapatan dan pengeluaran nasabah tiap bulan.

4) Analisis jaminan

Analisis jaminan dilakukan dengan melihat kesesuaian jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah dengan pembiayaan yang akan diberikan. Jaminan diberikan minimal 50% dari pembiayaan yang akan diberikan. Adapun yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ialah karena nasabah yang tidak jujur memberikan jaminannya.

5) Analisis kondisi atau prospek usaha

Analisis kondisi dan prospek usaha yang dimana pihak koperasi melihat kondisi usaha yang dimiliki nasabah, dengan tujuan untuk memprediksi seberapa besar resiko yang akan terjadi.

- b. Kurangnya pengawasan pihak koperasi terhadap usaha nasabah, yang dimana pihak koperasi tidak terlalu melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah secara intensif, pengawasan hanya dilakukan sesekali kontrol dengan menanyakan kenapa pembiayaan tidak dilakukan dan tidak pernah mengunjungi usaha nasabah.

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi pondok pesantren tarbiyatul mustafid diantaranya:

- a. Nasabah kebanyakan janji, disini maksudnya nasabah memberikan janji palsu kepada pihak koperasi dengan menjanjikan bahwa akan membayar angsurannya minggu depan dan ketika pihak koperasi menagih kembali sesuai dengan waktu yang dijanjikan pihak nasabah mengingkari

- janjinya dengan alasan belum ada uang dikarenakan uangnya telah digunakan untuk kebutuhan lainnya.
- b. Faktor ekonomi, yang dimana kekurangan ekonomi ini menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti terjadinya musibah yang menyebabkan modal usaha terpakai sebagai biaya musibah sehingga modal tersebut berkurang sedangkan kewajiban masih tetap dan lama kelamaan usaha tersebut menjadi turun dan mengalami kebangkrutan sehingga pembiayaan menjadi macet.
 - c. Banyak hutang dari lembaga keuangan lainnya, yang dimana nasabah memiliki hutang di lembaga lain sehingga uang yang disediakan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutang di koperasi digunakan untuk melunasi hutang di bank lain, sehingga sekarang masih mengalami kemacetan dalam membayar angsurannya.

Dari hasil paparan diatas dapat dikatakan bahwa pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid disebabkan karena faktor internal yaitu kesalah pihak koperasi dalam hal menganalisis pembiayaan, sebagai manusia pasti memiliki keterbatasan sama halnya dengan pihak koperasi yang memiliki keterbatasan dalam menilai nasabah baik terhadap watak, kemampuan, permodalan, jaminan dan kondisi atau prospek usaha nasabah. Penyebab pembiayaan bermasalah juga dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap usaha nasabah, tidak melakukan kontrol secara intensif terhadap pembiayaan nasabah. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu karena nasabah kebanyakan janji, faktor ekonomi, dan nasabah mempunyai hutang dari lembaga lain.

B. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid adapun persoalan yang terjadi antara nasabah dengan pihak koperasi ialah persoalan yang terjadi setelah adanya akad antara kedua belah pihak, yang dimana dalam perjanjian nasabah diwajibkan untuk melunasi angsurannya, akan tetapi disini nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari diri nasabah itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya dalam melunasi angsurannya sesuai dengan yang disepakati diawal perjanjian.

Ketidaklancaran anggota membayar angsuran pokok pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan sebagai berikut:

a) Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

c) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak

dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

d) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Dalam hal ini adapun strategi yang digunakan pihak Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Dengan cara memberikan peringatan atau teguran, dalam hal ini pihak koperasi memberikan peringatan atau teguran kepada nasabah baik secara lisan, tulisan maupun melalui telepon pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.
- 2) Dengan cara mengunjungi nasabah, pengunjungan nasabah biasa dilakukan 1 kali seminggu dan 1 kali sebulan dengan tujuan pihak koperasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan ke rumah nasabah.
- 3) Melakukan penjadwalan kembali, dimana pihak koperasi melakukan penjadwalan kembali angsuran yang telah diberikan misalnya angsuran yang mulanya dibayar selama 6 bulan menjadi 9 bulan.
- 4) Memberikan surat peringatan, dimana pihak koperasi memberikan surat peringatan kepada nasabah surat peringatan diberikan 3-4 kali dalam waktu 1 tahun.
- 5) Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid melakukan pemotongan SHU tiap tahun untuk menutupi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat dianalisis bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid sudah cukup baik hal pertama yang dilakukan oleh Koperasi Tarbiyatul Mustafid ialah melakukan pendekatan secara kekeluargaan yaitu dengan memberikan peringatan kepada nasabah bahwa pembiayaan akan memasuki jatuh tempo dan memberikan surat peringatan. Jika

nasabah tidak mengindahkan langkah tersebut pihak koperasi akan memanggil nasabah tersebut ke kantor untuk bermusyawarah supaya dapat diberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah yang terjadi tersebut.

Jika pembiayaan lancar cukup dilakukan *monitoring* dan pembinaan terkait usaha nasabah supaya berkembang dengan baik dengan tujuan supaya nasabah bisa membayar angsurannya. Jika pembiayaan nasabah kurang lancar koperasi memberi surat peringatan sebagai teguran dan jika nasabah tidak mengindahkannya nasabah dipanggil untuk bermusyawarah terkait solusi dari pembiayaan yang bermasalah. Jika pembiayaan tersebut diragukan pihak koperasi melakukan musyawarah dengan nasabah dan kunjungan kerumah nasabah dan melakukan upaya *rechedulling* atau penjadwalan kembali terhadap pembiayaan jika dianggap masih bisa diselamatkan. Jika usaha nasabah dianggap sudah dianggap macet maka pihak koperasi tetap melakukan musyawarah dengan nasabah karena Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid tidak melakukan penyitaan jaminan karena masih bersifat kekeluargaan dan sosial, sehingga tetap dilakukan musyawarah bersama antara kedua belah pihak dan memberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya strategi penanganan yang telah dilakukan, pihak Koppontren Tarbiyatul Mustafid mengalami keberhasilan mencapai 80% semua itu dilakukan oleh pihak koperasi semaksimal mungkin, dan selain itu memang karena nasabah yang tidak mampu dalam membayar angsurannya tetapi pihak koperasi masih mengupayakan secara terus-menerus dengan strategi di atas supaya nasabah yang masih mengalami pembiayaan bermasalah mampu melunasi iurannya.

Keberhasilan pihak Koppontren Tarbiyatul Mustafid dapat dilihat dari tabel kolektabilitas nasabah pada pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Data Kolektabilitas Nasabah
Pembiayaan Murabahah

Keterangan	Jumlah Nasabah (Orang)
Lancar	248 Orang
Kurang lancar	12 Orang
Diragukan	18 Orang
Macet	30 Orang

*Sumber: Data Dari Koperasi Pondok Pesantren
Tarbiyatul Mustafid.*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pihak Koppontren Tarbiyatul Mustafid pada tahun 2021 dapat dilihat dari tingkat jumlah nasabah murabahah yang dapat diatasi dengan jumlah nasabah yang lancar 248 orang yang dimana disini nasabah dalam proses angsurannya tidak mengalami kendala dan selalu membayar angsuran tepat waktu. Nasabah kurang lancar 12 orang yang dimana disini nasabah rata-rata mengalami penurunan pendapatan usahanya sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran sesuai tempo waktu. Nasabah yang diragukan 18 orang yang dimana rata-rata nasabah mengalami penurunan pendapatan dan juga dikarenakan faktor keluarga seperti perceraian. Nasabah yang mengalami kemacetan 30 orang rata-rata karena nasabah yang banyak tunggakan dari lembaga keuangan lain dan adanya nasabah yang pergi kerja ke luar negeri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal karena pihak koperasi kurang kontrol nasabah, yang dimana pegawai koperasi tidak terlalu melihat karakter nasabah dan Kurangnya pengawasan pihak koperasi terhadap usaha nasabah, pihak koperasi tidak terlalu melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah secara intensif. Faktor eksternal karena nasabah kebanyakan janji, faktor ekonomi dan banyak hutang dari lembaga keuangan lainnya.
2. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid dilakukan dengan cara memberikan peringatan atau teguran, dalam hal ini pihak koperasi memberikan peringatan atau teguran kepada nasabah baik secara lisan, tulisan maupun melalui telepon pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan cara mengunjungi nasabah, pengunjungan nasabah biasa dilakukan 1 kali seminggu dan 1 kali sebulan dengan tujuan pihak koperasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan ke rumah nasabah, melakukan penjadwalan kembali, dimana pihak koperasi melakukan penjadwalan kembali angsuran yang telah diberikan misalnya angsuran yang mulanya dibayar selama 6 bulan menjadi 9 bulan, memberikan surat peringatan, dimana pihak koperasi memberikan surat peringatan kepada nasabah, surat peringatan diberikan 3-4 kali dalam waktu 1 tahun dan Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid melakukan pemotongan SHU tiap tahun untuk menutupi pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ingin memberikan saran dan masukan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi pihak Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat yaitu:

1. Untuk Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid dalam memberikan pembiayaan murabahah hendaklah penilaian pembiayaan 5C dilakukan sebaik mungkin sehingga dengan hal tersebut maka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Walaupun koperasi pondok pesantren tarbiyatul mustafid selalu mengedepankan prinsip Musyawarah dan Humanisme, akan tetapi adakalanya perlu untuk memberikan ketegasan yang lebih dalam menangani nasabah pembiayaan bermasalah yang sudah melewati batas kewajaran dan tidak bisa ditolerir.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah pada koperasi pondok pesantren tarbiyatul mustafid narmada lombok barat dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab (Manager Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 19 Januari 2022.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Aye Sudarto, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5, No. 2, Februari 2020.
- Balyanun (Pegawai Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 26 Januari 2022.
- Burhan Mungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dokumentasi, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 19 Januari 2022.
- Endang (Nasabah), *Wawancara*, Batu Rimpang, 26 Januari 2022.
- Fatmah (Nasabah), *Wawancara*, Batu Rimpang, 24 Januari 2022.
- Fatwa-Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Murabahah.
- Handayani, “Analisis Penanggulangan Nasabah Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di BMT Gumarang Akbar Syari’ah Ampenan Kota Mataram)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2017.

- Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tjauan Teori dan Praktik*, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Irham Fahmi, *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, Gelora Aksara Pratama: Erlangga, 2009.
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Jonathan Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Lindiawatie, “Peran Koperasi Syariah BMT Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.
- Mala Elita Juliati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di PT. BPRS Tulen Amanah Paokmotong Lombok Timur”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2019.
- Morrisan, *Metodelogi Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Mudrajad Kuncoro, *Strategis Bisnis dan Kewirausahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Munawwarah (Pegawai Koperasi), *Wawancara*, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 24 Januari 2022.
- Nur Syamsiyah, “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung”, *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol 2, No 1, 2019.
- Observasi, 19 Januari 2022.
- Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No.2, Juli 2017.
- Siti Shalewa Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Sofian, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat Antara Religiusitas, Trend Dan Kemudahan Layanan”, *Jurnal Magister Terapan Keuangan Perbankan Syariah*, Politeknik Negri Bandung.
- Sri Sudiarto, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Sumatera: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhaimi dan Asnaini, “Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah”, *Jurnal Al-Intaj*, Vol.4, No.2, September 2018.

Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sumber Data, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 19 Januari 2022.

Supriyono, *Manajemen Strategis Dan Kebijakan Bisnis Edisi Kedua*, Yogyakarta, BPFE, 1998.

Suryanto, Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Bandung), *Jurnal Keilmuan Perbankan*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2019.

Susilawati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Mataram”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020.

Winda Hidayanti Dkk, “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 01, 2021.

Yunus (Nasabah), *Wawancara*, Batu Rimpang, 26 Januari 2020.



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN WAWANCARA

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

1. Bagaimana Sejarah, visi, misi dan struktur organisasi koperasi pondok pesantren tarbiyatul mustafid narmada lombok barat?
2. Berapa jumlah nasabah yang aktif pada pembiayaan murabahah?
3. Berapa jumlah nasabah yang bermasalah pada pembiayaan murabahah?
4. Jenis pembiayaan murabahah dalam bentuk pembelian apa saja pada koperasi pondok pesantren tarbiyatul mustafid?
5. Apa saja faktor Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di koperasi pondok pesantren tarbiyatul mustafid narmada lombok barat.
 - a) Apa saja faktor internal yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?
 - b) Apa saja faktor eksternal yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah?
6. Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan pada pembiayaan murabahah bermasalah pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid?

Perpustakaan UIN Mataram

SURAT BALASAN PENELITIAN



**KOPERASI PONDOK PESANTREN
" TARBİYATUL MUSTAFID "**
BATURIMPANG BADRAIN KECAMATAN NARMADA LOMBOK BARAT
BH. NO. :03/83a/BH/PAD/XXVIII.4/DISKOP UMKM/X/2015
TANGGAL , 19 OKTOBER 2015

Nomor : 06/KOPP-TM/1/2022
Lampiran : 1 (satu)

Ke p a d a
Yth. Bapak Wakil DekanBid. Akademik dan
Kelembagaan Universitas Islam Negeri
Mataram
Dan Bisnis Islam

Perihal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Di,
Mataram

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr Wb.
Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 26/Un.12/FEBI/PP.00.9/01/2022 Tanggal, 18 Januari
2022 Perihal Permohon Izin Observasi Penelitian mahasiswa i :

Nama : Yunita Ningsih
NIM : 180502056
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk
Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Koperasi Pondok Pesantren
Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Demikian Jawaban dari Kami untuk maklum atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Batu Rimpang, 19 Januari 2022
KOPPONTREN TARBİYATUL MUSTAFID
Ketua,



Drs. H.M. MASNUN

DOKUMENTASI SAAT MELAKUKAN PENELITIAN



Dokumentasi dengan Bapak Wahab selaku manager koperasi dan ibu munawarrah selaku pegawai koperasi.



Dokumentasi saat wawancara dengan Ibu Munawwarah selaku pegawai koperasi.



Dokumentasi dengan Bapak Yunus selaku nasabah murabahah pada Koppontren Tarbiyatul Mustafid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

B. Identitas Diri

Nama : Yunita Ningsih
Tempat, Tanggal Lahir : Tambe, 1 Februari 2000
Alamat Rumah : Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten
Bima
Nama Ayah : Jamaludin
Nama Ibu : Fatmah

C. Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 9 Sila, 2012
- b. SMP/MTs., Tahun Lulus : SMPN 4 Bolo, 2015
- c. SMA/SMK/MA, Tahun Lulus : MAN 1 Kabupaten Bima,
2018

D. Riwayat Pekerjaan : -

E. Prestasi/Penghargaan

1. Pernah juara 1 MTQ tingkat Tartil Desa Tambe
2. Juara 3 MTQ tingkat Remaja Desa Tambe

F. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat FEBI Uin Mataram

G. Karya Ilmiah : -

Perpustakaan UIN Mataram
Mataram, 4 Juni 2022

Yunita Ningsih